



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.739-DKPP/2026
TENTANG

PENERIMA BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH MELALUI ANJUNGAN TERIMA MANDIRI BERAS TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kerawanan Pangan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk masyarakat tertentu melalui ATM Beras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Melalui Anjungan Terima Mandiri Beras Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kerawanan Pangan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Melalui Anjungan Terima Mandiri Beras Tahun 2026.
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah warga Kota Bandung yang telah terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako.

- KEEMPAT : Bantuan beras yang diberikan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Bandung dengan kualitas beras premium.
- KELIMA : Bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada setiap keluarga sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.
- KEENAM : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan/atau digantikan oleh keluarga lain berdasarkan usulan Lurah, dalam hal penerima bantuan tersebut:
- a. meninggal dunia ataupun dalam keadaan tidak dimungkinkan menerima bantuan secara langsung;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak terdaftar lagi dalam DTKS;
 - d. menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
 - e. menerima Bantuan Sosial Program Sembako; dan/atau
 - f. menerima Bantuan Pangan lainnya baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 521/Kep.739-DKPP/2026
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN
 PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANJUNGAN
 TERIMA MANDIRI BERAS TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
 MELALUI ANJUNGAN TERIMA MANDIRI BERAS TAHUN 2026

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	NIK	NAMA
1	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL.CARINGIN GG.EKAWARGA III NO.35 RT 01 RW 01	3273030609470001	JUDIN AWALUDIN
2	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL. CARINGIN GG. EKAWARGA II	3273035210570001	ENOK SUMIATIN
3	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL. CARINGIN GG.EKAWARGA II	3273031704670002	ROSADA
4	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL. CARINGIN GG.EKAWARGA 2	3604274307800084	MUALIAH
5	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL.CARINGIN GG.EKAWARGA II	3273032602860001	ASEP ROHMAN ZAELANI
6	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL.CARINGIN GG.PORIB I	3273031007860005	NANA SURYANA
7	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	JL.CARINGIN GG.PORIB IV	3273031506530019	AJAT SUDRADJAT

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	NIK	NAMA
1992	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	BABAKAN TEUREUP RT 003 RW 010	3273253011700005	TONI
1993	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CIPANJALU RT 003 RW 011	3273260103670003	ADE KUSNADI
1994	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CIPANJALU RT 003 RW 011	3273260207520002	SUNTANA
1995	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	KP. PASIR KUNCI	3217010201510004	ENGGAN
1996	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	KOMP.GENDING MAS BLOK H- 10 RT 005 RW 012	3273263001730006	DENY AAN SAPUTRA
1997	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CISEUPAN RT 002 RW 013	3273261209750002	ACEP SUPARMAN
1998	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CISEUPAN RT 002 RW 013	3273265008750000	ASEP CECE
1999	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CISEUPAN RT 002 RW 013	3205295501590003	TUMINAH
2000	UJUNGBERUNG	PASIRJATI	CISEUPAN RT 002 RW 013	3273263007850000	CAHYA

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002